

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 700/14/437.72/2016
TENTANG**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja dilingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik, diperlukan alat ukur berupa indikator Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Gresik dan Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

- b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal Agustus 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM
NIP. 19580924 198003 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : Nomor 700/14/437.72/2016
TANGGAL : Tanggal 29 Januari 2016

- 1 Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Gresik
- 2 Visi : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas.
- 3 Misi :
 - a. meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;
 - b. meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 Jabatan : Inspektur Pembantu
 2 Tugas : Merencanakan, Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan
 3 Fungsi : Penyiapan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 : Penyiapan Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan
 : Penyiapan Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan;
 : Penyiapan Pembinaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 : Penyiapan Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi	jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	x 100	Hasil Klasifikasi kode temuan dan LHP
			jumlah temuan hasil audit		
2	Meningkatnya Program Kerja Pemeriksaan Khusus/ Penanganan Kasus (Investigative Audit)	Persentase Pemeriksaan Kasus/Khusus /Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	x 100	Pengaduan Masyarakat
			jumlah pengaduan		
3	Meningkatnya Program Kerja Monev dan Reviu	Persentase SAKIP SKPD yang dievaluasi	jumlah SAKIP SKPD yang dievaluasi	x 100	Dokumen Kinerja SKPD
			jumlah SKPD yang dievaluasi		
		Persentase RKA yang di Reviu	jumlah RKA yang di Reviu	x 100	RKA SKPD
			jumlah RKA SKPD yang di Reviu		
		Persentase Laporan Keuangan yang di Reviu	jumlah laporan Keuangan Reviu	x 100	Laporan Keuangan SKPD
			jumlah Laporan Keuangan SKPD yang di Reviu		

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- 1 Jabatan : Kasi Pengawas Pemerintah
 2 Tugas : Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan
 3 Fungsi : Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 : Melaksanakan Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan
 : Melaksanakan Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan;
 : Melaksanakan Pembinaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 : Melaksanakan Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan penyampaian hasil pemeriksaan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Jumlah SKPD yang di Audit	Jumlah Audit dalam tahun	n	Dokumen SKPD yang di Audit
		Jumlah Hasil Pemeriksaan SKPD	Jumlah Pemeriksaan dalam tahun	n	LHP
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi dalam tahun	n	Dokumen TL
2	Terselenggaranya Program Kerja Pemeriksaan Khusus/ Penanganan Kasus (Investigative Audit)	Jumlah Pemeriksaan Kasus/Khusus /Pengaduan Masyarakat	jumlah pengaduan masyarakat dalam tahun	n	data Pengaduan Masyarakat
3	Terselenggaranya Program Kerja Monev dan Reviu	Jumlah SAKIP SKPD yang di evaluasi	jumlah evaluasi SAKIP SKPD dalam tahun	n	SAKIP SKPD
		Jumlah RKA SKPD yang di Reviu	jumlah Reviu RKA SKPD dalam tahun	n	RKA SKPD
		Jumlah Laporan Keuangan yang di Reviu	jumlah Laporan Keuangan SKPD dalam tahun	n	Laporan Keuangan SKPD